

WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disipilin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kota.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
   b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
   c. meningkatkan integritas Pegawai ASN;
   d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
   e. meningkatkan kualitas pelayanan.

(3) Pemberian TPP sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan untuk TPP Khusus UKPBJ yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. pemberian TPP;
b. kriteria dan penetapan besaran TPP;
c. prosedur pemberian TPP;
d. Tim pelaksanaan penerapan TPP;
e. penilaian TPP;
f. kewajiban dan sanksi;
g. bekerja saat bencana dan/atau pandemi;
h. penganggaran;
i. penghentian pemberian TPP;
j. *force majeur*; dan
k. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. kepastian hukum;
b. akuntabel;
c. proporsionalitas;
d. efektif;
e. keadilan;
f. kesejahteraan; dan
g. optimalisasi.

Bagian Kedua
Jam Kerja

Pasal 5

(1) Ketentuan hari kerja dan jam kerja dari Senin s.d Jum'at (5 hari kerja) dengan waktu jam kerja dimulai pukul 08.00 s.d 16.45 WIB;

(2) Seluruh PD diwajibkan melaksanakan kegiatan Apel pagi setiap hari, kecuali hari Jum'at.

BAB IV
KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

TPP terdiri dari:
a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
d. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
e. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPK

Pasal 7

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan kepada seluruh CPNS dan Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(2) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPK sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

(3) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. jabatan administrator;
   b. jabatan pengawas; dan
   c. jabatan pelaksana.

(4) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. jabatan fungsional keahlian; dan
   b. jabatan fungsional keterampilan.

(5) Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Pegawai PPPK Tenaga Administrasi; dan
   b. Pegawai PPPK Fungsional Teknis pada dinas terkait.

(6) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPK pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan e-Kinerja.

(7) TPK bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan untuk satu bulan berjalan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi:
   a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/pekerjaan pada Perangkat Daerah;
   b. fungsional guru, tata usaha sekolah dan pengawas sekolah;
   c. Pegawai ASN pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
   d. Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar;
   e. Pegawai ASN Luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Pemerintah Kota;
   f. Pegawai ASN diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
   g. berstatus sebagai Pegawai ASN titipan keluar;

(2) TPK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-kinerja serta diperuntukan bagi guru non sertifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) TPK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-kinerja dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

(4) TPK bagi Pegawai ASN Luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi Pegawai ASN Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setelah 2 (dua) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan menjadi Pegawai ASN Pemerintah Kota, kecuali Pegawai ASN yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.

(5) Pegawai ASN yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan TMT keputusan ditetapkan.

(6) Pegawai ASN yang mutasi ke PD lain, maka pemberian TPP dibebankan pada PD tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada PD dimaksud.

Bagian Ketiga
TBK

Pasal 9

(1) TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi pada PD.

(2) Selain kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TBK juga diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja pada PD sebagai berikut:
   a. Sekretariat Daerah;
   b. Inspektorat;
   c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

h. Sekretariat DPRK.

Pasal 10

TBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan karena melampaui beban kerja normal berdasarkan hasil analisis beban kerja sesuai klasifikasi dari Kementrian Dalam Negeri yang diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri

Bagian Keempat
Kelangkaan Profesi

Pasal 11

Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Kota yaitu Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

(1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Prosedur Pemberian TPK

Pasal 13

(1) Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja Pemerintah Kota.

(2) Pemberian TPK dipengaruhi oleh faktor:
   a. pelanggaran disiplin;
   b. pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum;
   c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
   d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
   e. capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang mengelola penerimaan daerah; dan
   f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan melalui E-Kinerja bagi pejabat struktural.

Pasal 14

(1) TPK diberikan berdasarkan kelas jabatan.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Besaran penerimaan TPK untuk setiap Pegawai ASN ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Prosedur Pemberian TBK

Pasal 15

(1) Pemberian TBK dilakukan berbasis program e-Disiplin.

(2) Pembayaran TBK dipengaruhi oleh faktor:
   a. kedisiplinan; dan
   b. pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal.

(3) Faktor kedisiplinan dan pelaksanaan pekerjaan melampaui waktu kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengurangi jumlah TBK.

(4) Pembayaran TBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TBK = Nominal besaran beban kerja – Absen apel harian – Kekurangan jam kerja

Keterangan Rumus:

TBK	:	Tambahan Berdasarkan Beban Kerja
Absen Apel	:	pengurangan 60% perhari
Kekurangan Jam Kerja	:	pengurangan 40% perhari

(5) Besaran penerimaan TBK untuk setiap Pegawai ASN ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Prosedur Kelangkaan Profesi

Pasal 16

(1) Alokasi kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari penetapan TPP.

(2) Besaran penerimaan kelangkaan profesi ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Prosedur Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 17

(1) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai berikut:
   a. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah;
   b. Pelaksana Tugas (Plt) minimal 1 (satu) bulan kalender dalam jabatan;
   c. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku PPKD;
   d. Kepala PD yang melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah;
   e. Penggunaan Anggaran (PA);
   f. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
   g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   h. Pelaksana/JFU atau JFT yang ditunjuk merangkap sebagai Verifikator PD;

i. Tim Pengembangan Tekhnologi Informasi Pemerintah Kota Lhokseumawe;
j. Tim e-Perda Kota Lhokseumawe;
k. Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe;
l. Tim Evaluasi Produk Hukum Dearah Kota Lhokseumawe;
m. Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kota Lhokseumawe;
n. Tim Pelaksana Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dan Penilaian Kinerja ASN di Lingkup Pemerintah Kota;
o. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
p. Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
q. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
r. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa;
s. Ajudan atau Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai:
   1. Ajudan Wali Kota;
   2. Ajudan Wakil Wali Kota;
   3. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
   4. Ajudan Sekretaris Daerah; dan
   5. Ajudan Ketua TP PKK/Dekranasda.
t. Pelaksana/JFU atau JFT yang diperbantukan sebagai;
   1. Supir Wali Kota;
   2. Supir Wakil Wali Kota;
   3. Supir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
   4. Supir Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   5. Supir Sekretaris Daerah;
   6. Supir Ketua TP PKK/Dekranasda.
u. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru;
v. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
w. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
x. Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
y. Jasa Pengelolaan BMD;
z. Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
aa. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan
bb. Insentif terhadap kegiatan yang diatur berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan

(2) Alokasi TPP ASN Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besarannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penetapan Besaran TPP

Pasal 18

(1) Pemberian TPP kepada Pegawai ASN dipengaruhi oleh:
   a. tingkat capaian pelaksana reformasi birokrasi instansi.
   b. nilai dan kelas jabatan.
   c. indeks harga nilai jabatan.
   d. faktor penyeimbang.
   e. indeks tunjangan kinerja pusat/provinsi.

(2) Penetapan besaran *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
   a. kelas jabatan;
   b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD);
   c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); dan
   d. Indeks Pelaksanaan Pemerintah Daerah (IPPD).

Pasal 19

(1) Besaran *basic* TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

Basic TPP	=	(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (IKFD) x (IKK) x (IPPD)

(2) IKFD x IKK x IPPD = Basic TPP

(3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

Besaran Tunjangan BPK x Besaran Basic TPP

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB VI

TIM PELAKSANAAN PENERAPAN TPP

Pasal 20

(1) Dalam Penerapan TPP dibentuk Tim Pelaksanaan Penerapan TPP dengan Ketua Tim adalah Sekretaris Daerah, Wakil Ketua adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum dan Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi antara lain:
   a. pengelolaan keuangan daerah, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
   b. organisasi, bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
   c. kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelasjabatan;
   d. hukum, bertugas menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;
   e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
   f. pengawasan, bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   g. Penyusunan sisdur e-kinerja dan pengendalian Pelaksanaan e-kinerja.

(2) Tim Pelaksanaan Penerapan TPP ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) TPP diberikan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dihitung dari penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:
   a. penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (Enam puluh persen) dari pagu TPP; dan
   b. penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (Empat puluh persen) dari pagu TPP.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem dan prosedur e-kinerja Kota.

(3) Sistem dan Prosedur e-kinerja Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Klasifikasi PD

Pasal 22

(1) TPP diberikan dengan memperhatikan Klasifikasi PD.

(2) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kelas dan nilai jabatan pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD.

(3) Klasifikasi PD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
   a. Klasifikasi I : PD yang kelas jabatan 15 (lima belas) dengan nilai jabatan 3.555 (tiga ribu lima ratus lima puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD;
   b. Klasifikasi II : PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai jabatan 3.030 (tiga ribu tiga puluh) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD;
   c. Klasifikasi III: PD yang kelas jabatan 14 (empat belas) dengan nilai Jabatan 2.865 (dua ribu delapan ratus enam puluh lima) pada Pejabat Tinggi Pratama/Kepala PD; dan
   d. Klasifikasi IV: PD yang kelas jabatan 13 (tiga belas) dengan nilai jabatan 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) dan PD yang kelas jabatan 12 (dua belas) dengan nilai jabatan 2.315 (dua ribu tiga ratus lima belas) pada Kepala PD.

(4) Pengklasifikasian PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Dinamis.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 23

(1) PD memiliki Kewajiban menyampaikan laporan:
   a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
   b. Laporan keuangan bulanan, semesteran, dan akhir tahun;

c. Laporan kinerja bulanan;
d. Laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan, triwulan, dan bulanan yang dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja BKN;
e. Laporan aset triwulan, semesteran, dan tahunan;
f. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
g. Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan;
h. Laporan Reformasi Birokrasi triwulan, semesteran, dan tahunan;
i. Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semesteran dan tahunan;
j. Laporan Dana Alokasi Khusus;
k. Laporan Dana Otonomi Khusus Aceh;
l. Laporan MCP pada 8 (delapan) area khusus;
m. Laporan Penerimaan Gratifikasi;
n. Laporan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
o. Laporan Barang Milik Daerah.

(2) PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu yang sudah ditentukan dan berakibat langsung maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan sanksi.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX
BEKERJA SAAT BENCANA DAN/ATAU PANDEMI

Pasal 24

(1) Dalam hal terjadi bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dikarenakan wabah/virus, maka penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran ditiadakan, dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

(2) Dalam menjalankan tugas kedinasan pada saat terjadi wabah/virus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dengan bekerja dirumah atau tempat tinggal masing-masing (WFH).

(3) Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pemantauan oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
PENGANGGARAN

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka PD dapat menganggarkan dalam Perubahan APBK.

(2) Pemberian TPP ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dianggarkan dan dibebankan pada APBK.

BAB XI
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 26

(1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila Pegawai ASN:
   a. tugas belajar;
   b. diklat yang waktu pelaksanaanya lebih dari 1 (satu) bulan dan merupakan rangkaian Tugas Belajar;
   c. cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara dan cuti besar;
   d. diberhentikan sementara;
   e. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
   f. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
   g. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

(2) Pemberian TPP dihentikan apabila Pegawai ASN:
   a. meninggal dunia;
   b. bebas tugas;
   c. mutasi keluar Pemerintah Kota terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
   d. memasuki pensiun sesuai dengan Terhitung Mulai Tanggal Surat Keputusan Pensiun.

(3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

(4) Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP dengan penuh.

Pasal 27

(1) Pembinaan pelaksanaan aplikasi e-kinerja dan sistem absensi *elektronik* terdiri dari:
   a. pembinaan umum; dan
   b. pembinaan internal.

(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota.

(3) Pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. pelatihan; dan
   d. penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 28

Pengawasan pelaksanaan sistem aplikasi e-kinerja dan sistem absensi elektronik dilakukan oleh Inpektorat Kota.

BAB XII
FORCE MAJEUR

Pasal 29

Apabila terjadi kondisi di luar kemampuan manusia (*force majeur*) maka dalam penggunaan aplikasi TPP dilakukan secara manual.

BAB XIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja Pegawai ASN melalui evaluasi, monitoring, dan sidak kehadiran Pegawai ASN pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (Lima belas) maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (Lima belas) maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP jabatan baru mulai bulan berikutnya.
(2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
(3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD/UnitKerja.
(4) Apabila dalam 1 (Satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
(5) Untuk Jabatan Fungsional yang belum dilantik atau jabatan fungsional non aktif maka kelas jabatan yang bersangkutan adalah satu tingkat di bawah jenjang jabatan fungsional ahli atau terampil terendah.
(6) Bagi pejabat pelaksana yang belum ditetapkan pada nomenklatur jabatan pelaksana, maka besaran TPP yang diterima ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
(7) Bagi Plt. berhak memilih untuk mendapatkan besaran TPP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Plt. yang dijalankan atau besaran TPP pada jabatan semula.
(8) Dalam hal penunjukan sebagai Plh. atau Plt. tidak dapat dilakukan pada Jabatan Fungsional Penyetaraan/Tertentu yang terdapat kekosongan jabatan.
(9) Bagi Jabatan Fungsional Penyetaraan/Tertentu yang belum tercantum dalam Evaluasi Jabatan dapat mengisi Jabatan Fungsional Penyetaraan/Tertentu lain dengan kelas jabatan yang sama setelah mengikuti Uji Kompetensi Jabatan.

(10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Februari 2024 M
9 Sya'ban 1445 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Februari 2024 M
9 Sya'ban 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 12